



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lss

Pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Zulham, Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, bertempat tinggal di Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada :

1. Sri Hastuty ; Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.

2. Ridwan B : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka berdasarkan Surat Kuasa khusus No.B.2607/KC-XIII/MKR/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019, dan surat Tugas Nomor No.B.2606/KC-XIII/MKR/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. Aida, Lahir di Makassar, 18 Oktober 1973, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Irwan, Bulukumba, 01 Juli 1980, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada persidangan hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019**, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat telah mengakui jika masih memiliki hutang/pinjaman kredit diBank BRI Unit Rante Angin sejumlah Rp 116. 217.611,00 (Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah);

Pasal 3

Bahwa **Penggugat dan Para Tergugat bersepakat berdamai** dengan syarat antara lain ;

1. Para Tergugat diberikan waktu 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 untuk menjual jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah bersertifikat atas nama Aida dengan SHM No. 179 Desa Watuliu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dan atas nama Irwan dengan SHM No. 385 Desa Watuliu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau mencarikan uang untuk melunasi sisa kredit Para Tergugat pada BRI Unit Rante Angin;
2. Apabila waktu yang diberikan tersebut diatas jatuh tempo dan sisa kredit Para Tergugat belum diselesaikan sampai dengan tanggal 30 November 2019, maka sejak tanggal 1 Desember 2019 Bank Rakyat Indonesia akan membantu Para Tergugat untuk mencarikan pembeli dari masyarakat agar jaminan Para Tergugat dapat terjual seharga sisa kredit Para Tergugat sehingga sisa kredit dapat terlunasi;
3. Apabila Para Tergugat bisa melunasi sisa kredit di bulan November 2019 Bank Rakyat Indonesia akan mengurangi bunga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga sisa kredit yang dilunasi oleh Para Tergugat sebesar Rp. 100.217.611,00 (seratus juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus sebelas rupiah);

Pasal 4

Bahwa para Pihak akan mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Penggugat, dan Pihak ParaTergugat dengan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun serta dalam keadaan waras sehat jasmani rohani;

Pasal 6

Bahwa kedua belah Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Perdamaian ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Lasusua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019** oleh **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, Putusan

Halaman 3 Akta Perdamaian Pekara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Laode Alam Wuna Karman ,SH

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 210.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)